

PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG YANG MENGABULKAN KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PUTUSAN NOMOR 1949 K/PID.SUS/2019 TENTANG PERKARA TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK

Hesti Giri Pertiwi Suci

Email: hestigirips@gmail.com

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek-aspek yang mendasari pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi penuntut umum dan membatalkan putusan bebas *judex facti* dalam perkara tindak pidana perkosaan dan menjatuhkan pidana penjara 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan berdasarkan Pasal 256 KUHP Jo Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus (*case approach*). Jenis data sumber hukum yang terdiri dari bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memewujudkan nilai keadilan sesuai dengan pertimbangan yuridis dan non-yuridis. setelah mempertimbangkan berbagai aspek, Mahkamah Agung mengadili sendiri dan membatalkan putusan bebas Pengadilan Negeri Cibinong dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Kasasi, Mahkamah Agung, Tindak Pidana Perkosaan Anak

ABSTRACT: This research aims to examine the aspects underlying the consideration of Supreme Court judges who granted the public prosecutor's cassation and the limitation of the *judex facti* free verdict in the case of rape and imposed a prison sentence of 11 (eleven) years and a fine of Rp.60,000,000.00 (sixty million rupiah) subsider 3 (three) months of confinement under Article 256 of the Criminal Procedure Code (KUHP) Jo Article 81 paragraph (2) and Article 82 of Law No. 35 of 2015 Years 2014 on changes to Law No. 23 of 2002 on Child Protection Jo Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP). This study is a prescriptive doctrinal legal study. The approach used in this study is the *case approach*. The type of legal source data consisting of legal materials in this study is primary legal material and secondary legal material. Legal material collection techniques in this study use literature studies or document studies. In handing down a verdict the judge must realize the value of justice in accordance with juridical and non- juridical considerations. After considering various aspects, the Supreme Court tried itself and overturned the Cibinong District Court's free verdict in which the accused was found legally and convincingly guilty of the crime of rape of a minor.

Keywords: Consideration of Judges, Cassation, Supreme Court, Child Rape Crimes

PENDAHULUAN

Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi negara yang memiliki tugas, kewajiban dan wewenang untuk membina serta menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil. Hal ini sesuai dengan bagaimana arti hukum acara pidana yaitu sebagai susunan atau tata cara aturan suatu negara serta lembaga-lembaga peradilan dari tingkat terendah hingga lembaga peradilan paling tinggi menggunakan kewajiban dan haknya untuk mengadili serta memutus pelaku tindak pidana sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam sistem hukum acara pidana mengatur dan mempertahankan berlakunya hukum materiil sedangkan hukum pidana formil merupakan proses hukum yang menghukum tersangka tindak pidana. Untuk mencari kebenaran materiil tersebut undang-undang memberikan upaya hukum sampai dengan tingkat kasasi, kasasi dilakukan terhadap suatu putusan perkara pidana yang diputus oleh peradilan terakhir selain Mahkamah Agung.

Upaya hukum kasasi adalah bentuk upaya terdakwa atau penuntut umum yang mengajukan kepada Mahkamah Agung terhadap segala putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan terakhir selain Mahkamah Agung, upaya hukum kasasi hanya dapat diajukan satu kali dan diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau merasa kurang puas dengan putusan yang sudah *inkracht*. Sesuai dengan Pasal 259 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), suatu putusan kasasi tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

Untuk menegakkan keadilan di lingkungan masyarakat pertimbangan hakim sangat penting dalam penentuan putusan, hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis, disamping itu juga memperhatikan hal yang meringankan pidana serta memberatkan pidana. Hakim sendiri merupakan pemeran utama dalam setiap persidangan dimana memiliki kebebasan untuk menentukan hukum, hal tersebut bukan berarti hakim menciptakan hukum baru, melainkan merumuskan suatu peraturan hukum, maka hakim dapat menentukan seorang tersebut bersalah atau tidak.¹

Menurut Mukti Arto, pertimbangan hakim merupakan suatu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai putusan hakim dan mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) serta mengandung kepastian hukum. Pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan baik, cermat dan teliti. Jika pertimbangan hakim tidak teliti maka putusan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.²

Berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kecuali terhadap putusan bebas, akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang bertugas menjaga dan membina agar semua hukum diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas.

Permohonan upaya hukum kasasi juga diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam sebuah kasus perkosaan terhadap 2 (dua) anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Hendra Iskandar pada sekiranya tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong. Jaksa penuntut umum

¹ Andi Hamzah. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Saptia Artha Jaya. Hlm 99.

² Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

merasa bahwa putusan bebas yang diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Cibinong tidak sesuai dan tidak memenuhi unsur keadilan, sehingga jaksa penuntut umum mengajukan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 677/Pid.Sus/2018/PN.Cbi kepada Mahkamah Agung untuk dipertimbangkan dan dikaji kembali secara teliti, cermat dan adil. Kasus ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih lanjut pertimbangan hakim agung terhadap putusan *judex facti* yang memutus perkara tersebut dengan putusan bebas namun Mahkamah Agung mengabulkan kasasi serta mengadili sendiri dan memutus terdakwa HI dengan pidana penjara 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan berdasarkan Pasal 256 KUHP Jo Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian ini bersifat perspektif yang berarti memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dimana pendekatan ini dilakukan dengan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah diputus oleh pengadilan serta memiliki kekuatan hukum tetap. Sedangkan sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari studi dokumen dan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan metode silogisme deduktif yaitu menarik kesimpulan dari premis mayor dan premis minor.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung yang Mengadili Sendiri Perkara Tindak Pidana Perkosaan Anak dan Menjatuhkan Pidana Penjara 11 Tahun dan Denda Rp. 60.000.000,00/Subsidi 3 Bulan Kurungan dengan Pasal 256 KUHP

Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara di depan persidangan merupakan suatu aspek yang sangat penting, karena pertimbangan hakim mengandung prinsip keadilan dan kepastian hukum. Pertimbangan hakim sendiri harus dilakukan dengan teliti, tepat, dan cermat, selain itu juga harus memperhatikan dari hasil pembuktian yang dimana suatu pembuktian sebagai bahan pertimbangan seorang hakim dalam memutus suatu perkara. Tujuan dilakukannya pembuktian terhadap perkara yang sedang diajukan untuk mengetahui bahwa benar suatu perkara itu terjadi guna mendapatkan putusan yang adil dan benar.

Di dalam putusan hakim terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai aspek-aspek yang memberatkan dan meringankan pidana, pertimbangan tersebut dijadikan sebuah alasan oleh seorang hakim untuk menjatuhkan putusan di depan persidangan.³

Permohonan upaya hukum kasasi diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap sebuah kasus perkosaan anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa bernama Hendra Iskandar pada sekiranya tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kampung Cikempong, Kelurahan Pekansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, terhadap anak korban 1 bernama Yulia Anggraeni yang pada saat itu berumur 7 tahun

³ Nurhafifah. 2015. *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*. Banda Aceh : Jurnal Hukum. Hlm 344.

bulan dan anak korban 2 bernama Andri yang pada saat itu berumur 14 tahun 5 bulan. terdakwa merupakan tetangga kedua korban yang dimana korban sering bermain dengan anaknya di rumah terdakwa, hal itu bermula saat anak korban 1 pulang sekolah kemudian bermain ke rumah terdakwa, pada saat anak korban 1 bermain tiba-tiba datang terdakwa menggendong anak korban 1 ke dalam rumah terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak korban 1 agar tidur telentang dan membuka bajunya, kemudian terdakwa membuka celana panjang yang dipakai lalu mengeluarkan alat kemaluannya dan memasukkan ke dalam lubang pelepas (anus) dan ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban 1, hal tersebut dilakukan berulang-ulang di tempat yang berbeda. Kepada anak korban 2 Andri yaitu kakak anak korban 1, terdakwa melakukan anal atau memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam anus anak korban 2, kejadian tersebut bermula saat anak korban 2 bermain di rumah bibinya, lalu dipanggil oleh terdakwa untuk datang kerumahnya, sesampainya di rumah terdakwa menutup pintu dan terdakwa mengajak untuk menonton TV, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh anak korban 2 untuk membuka pakaiannya hingga telanjang, lalu terdakwa menyuruh anak korban 2 memiringkan badannya ke kanan, sambil memeluk anak korban 2 dari belakang, terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang pelepas (anus) anak korban 2 sambil bergerak maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan cairan yang mengenai pantat anak korban 2. Setelah selesai terdakwa menyuruh anak korban 2 pulang dan memberi uang Rp. 100.000,- dan mengancam anak korban 2 agar tidak cerita ke siapa-siapa. Hal tersebut membuat alat kelamin anak korban 1 dan lubang pelepas (anus) anak korban 2 merasa sakit saat membuang air besar atau membuang air kecil, dan menimbulkan rasa trauma serta ketakutan terhadap kedua anak korban. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 677/Pid.Sus/2018/ PN.Cbi tanggal 28 Maret 2019 selaku yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama menyatakan terdakwa Hendra Iskandar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum serta membebaskan terdakwa Hendra Iskandar dari semua dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*), menurut Hakim yang mengadili, perkara pidana ini tidak ada saksi mata yang melihat langsung dan hasil *Visum et Repertum* tidak menjelaskan bahwa robek pada selaput dara anak korban 1 dikarenakan benda tumpul.

Mengadili perkara ditingkat kasasi merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Agung terhadap suatu putusan di semua lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu untuk mengadili perkara pada tingkat kasasi terhadap suatu putusan yang diputus oleh pengadilan terakhir selain Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain. Banyak penafsiran dimana pemeriksaan kasasi merupakan pemeriksaan tingkat ketiga, padahal kasasi sendiri adalah upaya hukum terhadap suatu putusan pada tingkat tertinggi oleh pengadilan yang bertujuan untuk mencapai kesatuan dalam menjalankan peraturan dan undang-undang yang berlaku.⁴ Dalam memutus suatu perkara hakim harus benar-benar memperhatikan dan memahami arti tanggung jawab serta amanah yang melekat pada dirinya. Dimana hakikat pertimbangan yuridis hakim merupakan suatu pembuktian unsur-unsur tidak pidana yang dapat menunjukkan suatu perbuatan terdakwa memenuhi dan sesuai dengan dakwaan

⁴ M. Karjadi dan R. Soesilo. 1998. *Kitab Undang-Undang Acara Pidana Disertai Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor : Politea. Hlm. 209

penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan dengan amar atau diktum putusan hakim.⁵

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1949 K/PID.SUS/2019 yang memutus perkara tindak pidana perkosaan anak dibawah umur berdasarkan aspek yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan dalam undang-undang telah ditetapkan sebagai suatu hal yang wajib dimuat dalam suatu putusan.⁶ Pertimbangan yuridis itu sendiri merupakan suatu pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang akan menjadi patokan apakah perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi dan telah sesuai dengan dakwaan penuntut umum.

Pertimbangan yuridis terhadap suatu tindak pidana yang didakwakan merupakan hal yang sangat penting, secara langsung pertimbangan yuridis akan berpengaruh besar terhadap suatu putusan hakim. Pertimbangan yang bersifat yuridis, antara lain :

- a. Dakwaan penuntut umum;
- b. Tuntutan pidana;
- c. Keterangan terdakwa;
- d. Barang-barang bukti;

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan juga menimbang dengan pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Pertimbangan non-yuridis dibutuhkan seorang hakim dalam memutus perkara dikarenakan masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh terdakwa tidak cukup didasarkan dari segi normatif dan segi kerugian, tetapi faktor internal dan eksternal juga harus dipertimbangkan.⁷ Pertimbangan non-yuridis mendukung hakim dalam menentukan nilai-nilai keadilan seperti keadaan sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofi. Dengan begitu seorang hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasari dengan teori dan hasil penelitian yang saling berhubungan.⁸

Premis mayor yang digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 254 KUHAP dan Pasal 255 ayat (1) KUHAP. Fakta hukum atau premis minor yang terungkap di depan persidangan dan dijadikan pertimbangan hakim Mahkamah Agung untuk mengadili sendiri perkara tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi penuntut umum dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti* yang menyatakan terdakwa tidak bersalah dan membebaskan terdakwa dari dakwaan kumulatif penuntut umum adalah tidak tepat dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
2. Bahwa *judex facti* salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan alasan tidak ada kesesuaian antara keterangan anak korban 1 dengan keterangan ibu dari anak korban 1.
3. Bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut

⁵ Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Bandung: Mandar Maju. Hlm. 193

⁶ Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 212.

⁷ Andi Hamzah. 2009 *Terminologi Hukum pidana*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 20

⁸ Al Althur Evan Edi. 2016. *Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2628K/Pid.Sus/2016 tentang Faktur Pajak Fiktif*. Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret Surakarta : Jurnal Verstek Vol. 8. Hlm 13

- Terdakwa beralasan hanya memandikan anak korban 1, alasan terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena faktanya anak korban 1 mengalami robekan pada selaput dara yang dibuktikan dengan hasil *Visum et Repertum*;
- b. Bahwa *judex facti* tidak menggali lebih jauh keterangan anak korban 1 sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan kepolisian yang menerangkan bahwa terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban 1, sedangkan anak korban 1 masih berumur tujuh tahun bahkan dapat menerangkan. Hal tersebut menjadi jawaban mengapa hasil visum ditemukan robekan lama pada selaput dara anak korban 1;
 - c. *Judex facti* tidak mempertimbangkan keterangan saksi anak terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan anak korban 1;
 - d. Bahwa keterangan anak korban 1 bersesuaian dengan keterangan ibu anak korban 1 yang menemukan rambut kemaluan di celana anak korban 1, dimana hal tersebut belum terjadi di anak yang berumur tujuh tahun;
 - e. Terhadap anak korban 2 terdakwa mengakui perbuatan pencabulan tersebut sehingga secara otomatis terdakwa terbukti melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban 2;

Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1949K/Pid.Sus/2019 sesuai dengan KUHAP, karena dalam memutus perkara tersebut dikaitkan dengan Pasal 256 KUHAP dengan alasan, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sesuai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 254 yaitu "*judex facti* salah menerapkan hukum" sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Mahkamah Agung yang dimintakan kasasi membatalkan putusan pengadilan dan dalam hal tersebut berlaku ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHAP, maka Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.

Berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi, hal ini sesuai dengan perbuatan terdakwa yang telah memenuhi unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh penuntut umum yaitu "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan secara berlanjut" dan memenuhi unsur "melakukan kekerasan atau ancaman, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut". Penulis berpendapat bahwa pertimbangan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi dan mengadili sendiri perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHAP Jo Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan bebas *judex facti* dan mengadili sendiri perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1949 K/Pid.Sus/2019 dengan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan sekunder telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHAP. Hal tersebut dapat ditinjau dengan adanya keterkaitan fakta-fakta hukum di depan persidangan dan telah memenuhi unsur yuridis dan unsur non-yuridis.

E. SARAN

Kepada para penegak hukum diharapkan dalam memutus suatu perkara harus lebih teliti, cermat, dan dikaji secara menyeluruh agar menciptakan kepastian hukum serta memenuhi unsur keadilan dalam bermasyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR

PUSTAKA Buku

- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Hamzah, Andi. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Saptar Artha Jaya.
- _____. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Karjadi dan R. Soesilo. 1998. *Kitab Undang-Undang Acara Pidana Disertai Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor : Politea.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Bandung: Mandar Maju
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal

- Al Althur Evan Edi. 2016. "Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2628K/Pid.Sus/2016 tentang Faktur Pajak Fiktif." *Jurnal Verstek, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret Surakarta* .Vol. 8 No.1.
- Nurhafifah. 2015. *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*. Banda Aceh : Jurnal Hukum.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Putusan

- Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 677/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1949 K/PID.SUS/2019